

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM ISLAM

E. Saefullah Wiradipradja**

Abstrak

Hukum Islam adalah hukum yang berlaku secara universal atau hukum yang melintasi batas-batas negara. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam tentang hubungan umat manusia dalam masyarakat antar bangsa atau antar negara, telah menjadi landasan yang sangat kuat bagi norma hukum internasional. Misalnya seperti norma-norma yang mengandung azas-azas persaudaraan (brotherhood), equality/egalite, freedom, tolerance and peaceful coexistence, friendship, cooperation, humanity dan sebagainya.

Prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis telah dilaksanakan sebagai hukum positif pada zaman Nabi, para khalifah, dan di zaman pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Internasional

Pendahuluan

Agama Islam atau hukum (syari'at) Islam diturunkan Allah Swt., bukan hanya untuk bangsa Arab atau hanya berlaku bagi Jazirah Arab (sekarang: Timur Tengah) saja, melainkan ditujukan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi hukum Islam berlaku secara universal atau melintasi batas-batas kebangsaan dan negara. Dalam Al-Qur'an Surat 34 (Saba'), ayat 28 Allah berfirman :

“Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya, untuk membawa berita gembira dan berita peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”.

Selanjutnya dalam Surat 21 (Al-Anbiya), ayat 107 :

“Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”.

** Prof. Dr. H.E. Saefullah Wiradipraja, SH., L.L.M., adalah Guru Besar Fakultas Hukum UNISBA; Rektor Universitas Islam Bandung

Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi dalam hukum Islam sejak lebih dari tiga belas abad yang lalu telah menetapkan prinsip-prinsip dasar (basic principles) norma yang mengatur tentang hubungan-hubungan antar bangsa (inter-gentes/inter-nations) dan antar negara (inter-states atau international). Norma atau kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar bangsa atau antar negara tersebut sekarang kita kenal sebagai hukum internasional.

Secara singkat, hukum internasional moderen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan asas yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan negara, antara negara dengan subyek hukum lain bukan negara, dan antara subyek hukum bukan negara yang satu dengan yang lainnya.

“International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which States feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- (a) the rules of relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations with States and individuals; and*
- (b) certain rules of law relating to individuals and non-State entities so far as the rights or duties of such individuals and non-State entities are the concern of the international community”.*¹

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional Dalam Islam

Prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam Islam yang mengatur hubungan-hubungan antar bangsa/suku bangsa atau antar negara kita lihat baik dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi maupun dalam sejarah Islam. Dalam Al-Qur'an Surat 49 (Al-Hujurat), ayat 13 dinyatakan, sebagai berikut:

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kamu dari sepasang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

¹ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Eight edition, London – Butterworths, 1977.

Diciptakannya umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Hal ini mengandung makna bahwa di antara bangsa-bangsa dan suku-suku tersebut harus saling berhubungan – berinteraksi. Agar hubungan-hubungan tersebut berjalan secara harmonis dan damai tentu diperlukan aturan-aturan atau norma yang mendorong agar manusia atau bangsa/suku tersebut bertindak dan bertingkah-laku secara baik demi kepentingan mereka sendiri dan mencegah dari tindakan-tindakan yang tidak baik yang akan merugikan. Islam memberikan tuntunan untuk itu, sebagaimana dinyatakan dalam Surat 3 (Ali ‘Imran), ayat 110 :

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf (baik), dan mencegah dari yang mungkar (buruk).....”

Demikian juga dalam Surat 5 (Al-Maidah), ayat 2, Allah berfirman:

“Bertolong-tolonglah atas kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong atas (perbuatan) dosa dan permusuhan”³.

Amar ma’ruf berarti bahwa pelaksanaan hukum Islam dimaksudkan untuk mendorong umat manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang menuju pada tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah Swt. atau memiliki fungsi *social engineering*. Sedang *nahi munkar* merupakan *social control*-nya untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan; wajib dan haram; adanya pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah al-Ahkam al-Khamsah atau hukum yang lima, yaitu: wajib, haram, sunnat, makruh, dan mubah.²

Semua sistem hukum, termasuk hukum internasional, sama, terdiri dari ketentuan-ketentuan yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan disertai dengan *reward and punishment*. *Reward* atau keuntungan bagi mereka yang mentaatinya dan *punishment* atau hukuman/kerugian bagi mereka yang melanggarnya.

Prinsip-prinsip dasar (basic principles) dalam hukum Islam tentang hubungan-hubungan antar bangsa/suku bangsa atau antar negara tersebut mengandung norma-norma yang berkenaan dengan asas persaudaraan (brotherhood), asas persamaan derajat (equality - egalite) di antara sesama manusia/bangsa/negara, asas kemerdekaan atau kebebasan (freedom), asas

² Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit PIARA Bandung, 1993, hlm. 117.

toleransi dan hidup berdampingan secara damai (tolerance dan peaceful co-existence), asas persahabatan (friendship), asas kerja sama atau tolong-menolong (cooperation), prinsip perikemanusiaan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip tersebut dewasa ini telah menjadi prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum internasional, khususnya dalam Piagam PBB (UN Charter) dalam usaha terciptanya perdamaian dan keamanan internasional (international peace and security). Piagam PBB sebagai suatu perjanjian internasional yang membentuk hukum secara universal (law making treaties) merupakan sumber hukum internasional terpenting pada saat sekarang ini. Prinsip atau asas persamaan derajat antar umat manusia, antar bangsa, dan antar negara merupakan landasan utama dalam hubungan-hubungan internasional mereka baik ditinjau dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau agama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia (international law on human rights).

Prinsip persamaan

Prinsip persamaan (equal rights) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional dewasa ini. Perbedaan-perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak-hak asasi manusia. Demikian juga perbedaan-perbedaan negara, baik atas dasar jumlah penduduk, luas wilayah, kekuatan ekonomi, politik yang dianut, dsb. dipandang bertentangan dengan hukum internasional, seperti tercantum dalam Piagam PBB.

Seperti telah dinyatakan di atas, lebih dari tiga belas abad yang lalu hukum Islam telah mengatur dan melaksanakan prinsip tersebut. Selain dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Hujurat, ayat 13 tadi yang berisi prinsip-prinsip dasar secara umum tentang persaudaraan dan persamaan, prinsip persamaan secara lebih tegas dinyatakan dalam Hadist Nabi, sebagai berikut:

“Orang-orang Arab tidak mempunyai kelebihan atas orang bukan Arab (‘ajami), tidak pula orang ‘ajami mempunyai kelebihan atas orang Arab. Orang kulit putih tidak mempunyai kelebihan atas orang kulit hitam, orang kulit hitam juga tidak mempunyai kelebihan atas

orang kulit putih. Kamu semua anak-cucu Adam dan Adam berasal dari tanah”.³

Selanjutnya dalam riwayat dikisahkan bahwa pada suatu hari Nabi mendengar seorang sahabatnya, Abu Zar al-Ghaffari, berkata kepada seorang pemuda hitam dengan ucapan: “Hai anak orang hitam!”. Nabi sangat marah kepada Abu Zar seraya mengecamnya: “Engkau seorang manusia yang mempunyai sifat-sifat jahiliyah (tercela). Tidak ada kelebihan seorang kulit putih atas orang hitam. Tidak ada yang membedakan antara manusia selain ketaqwaannya kepada Tuhan”.

Asas atau prinsip persamaan ini, memiliki landasan yang sangat kuat dalam hukum Islam. Konstitusi Madinah yang dikenal dengan al-Sahifah misalnya adalah contoh yang paling nyata dalam pelaksanaan prinsip *egalite* (equality – al-Musa’wwah) dalam Islam. Bahkan penerimaan bangsa-bangsa di dunia terhadap Islam, antara lain, disebabkan prinsip *egalite* ini. Islam sangat menentang perbudakan dan penghisapan manusia atas manusia.⁴

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan (al-Hurriyyah) dalam arti luas mencakup kebebasan individu maupun kebebasan dalam arti masyarakat atau negara, seperti kebebasan beragama, berserikat dan berkumpul, berbicara atau berpendapat, dan kebebasan berpolitik,⁵ adalah merupakan hak-hak dasar (fundamental rights) dari hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia (international law on human rights). Dalam Islam prinsip kebebasan atau kemerdekaan tersebut bukan saja tertera secara tekstual dalam Al-Qur’an dan Sunnah, tapi telah dilaksanakan dalam praktek sejak jaman Nabi, para Khalifah sejak Khalifah pertama hingga jaman Abbasiyah.⁶ Al-Qur’an menegaskan jaminan tentang kebebasan untuk menganut agama (freedom of religion), misalnya, dalam Surat 2 (Al-Baqarah), ayat 256; Surat 10 (Yunus), ayat 99; Surat 42 (Asy Syura), ayat 48; Surat 88 (Al-Ghaasyiyah), ayat 21, dan dalam Surat 109 (Al-Kaafiruun), ayat 6.

Dalam Surat 2 (Al-Baqarah), ayat 256 Allah berfirman:

³ Hadist Riwayat Baihaqi dan Bazzas.

⁴ Lihat Juhaya S. Praja, *op. cit.*, hlm. 117.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Id.*, hlm. 130.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.

Dalam Surat 10 (Yunus) , ayat 99:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”.

Dalam Surat Asy-Syura, ayat 48:

“Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat)”.

Dalam Surat Al-Ghasyiyah, ayat 21:

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan”.

Dan dalam Surat Al-Kaafiruun, ayat 6:

“Untukmulah agamamu, dan utukkulah agamamu”.

Prinsip kerja sama atau tolong-menolong

Prinsip kerja sama atau tolong-menolong (cooperation – ta’awun) berarti bekerja sama saling membantu antara sesama anggota masyarakat (termasuk masyarakat internasional) dalam upaya mencapai keuntungan dan kebaikan bersama. Dengan menegakkan prinsip ini juga berarti telah melaksanakan prinsip persahabatan (friendship). Prinsip ta’awun bagi kaum muslimin adalah agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat 5 (Al-Maidah), ayat 2:

“Bertolong-tolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong berbuat dosa dan pelanggaran”.

Prinsip toleransi atau hidup berdampingan secara damai

Islam sangat toleran dan dapat hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) terhadap perbedaan-perbedaan pandangan yang dianut oleh seseorang, sesuatu bangsa atau negara, baik dalam bidang sosial-budaya, politik, ekonomi, bahkan agama. Toleransi tersebut tentu sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, atau mengusir kaum muslimin. Apabila hal-hal tersebut terjadi maka kaum muslimin berhak untuk melawan dan memerangi mereka sebagai tindakan bela diri. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam hukum internasional humaniter/perang, bahkan dalam Piagam PBB, Pasal 51, dinyatakan bahwa setiap anggota PBB berhak melakukan tindakan balasan dengan alasan mempertahankan diri (self defence) terhadap pihak yang memulai penyerangan (agresor).

Dalam Surat 60 (Al-Mumtahanah), ayat 8 menyatakan:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Sedang dalam ayat 9 dinyatakan:

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dan dalam Surat 109 (Al-Kaafiruun), ayat 6 menyatakan:

“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”.

Adapun pelaksanaan kebebasan berpolitik, antara lain, dapat dilihat dalam Perjanjian Hudaibiyah di jaman Nabi atau dalam Konstitusi Madinah dan di jaman Dinasti Mughal di India. Dalam Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa kaum muslimin dan ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) menyatakan bahwa mereka sebagai *umat yang satu* (ummatan waahidan) dimana masing-masing pihak menganggap musuhnya sebagai musuh bersama dan kawannya sebagai kawan bersama.⁷

Prinsip-Prinsip Hukum Perang (Humaniter) Internasional Dalam Islam

⁷ *Id.*, hlm. 131.

Dalam sejarah kehidupan umat manusia selama l.k. 3.000 tahun, hanya selama 250 tahun saja hidup dalam keadaan damai. Sisanya selalu dalam keadaan persengketaan bersenjata (armed conflicts) atau perang (war). Oleh karena itu Grotius atau Hugo de Groot (1583 – 1645) yang dianggap sebagai “bapak” hukum internasional menulis judul bukunya yang sangat terkenal itu *De jure belli ac pacis* (Hukum Perang dan Damai). Kata “perang” didahulukan dari kata “damai” karena perang hampir menguasai seluruh kehidupan umat manusia. Sampai saat ini pun kita saksikan di berbagai belahan bumi selalu timbul konflik-konflik bersenjata, reda di tempat yang satu timbul di tempat yang lain, termasuk di tanah air kita sendiri.

Dengan demikian hampir sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum internasional pada awalnya berisi peraturan-peraturan yang menyangkut peperangan, baik di darat, laut, dan udara. Mulai dari cara bagaimana permulaan perang (pengumuman perang) sampai bagaimana perang diakhiri (perjanjian perdamaian).

Maka tidaklah aneh apabila dalam Islam pun terdapat aturan-aturan tentang peperangan tersebut. Tujuannya adalah bagaimana agar peperangan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Norma-norma peperangan dalam Islam didasarkan pada prinsip perang yang adil (perang suci-bellum justum) berdasarkan perintah Allah Swt. dan sangat memperhatikan prinsip-prinsip perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia terhadap musuh.

Hukum internasional modern baru berkembang sejak abad ke 16 /17, jadi baru sekitar empat abad – meskipun akar-akarnya sudah dikenal sejak jaman Yunani dan Romawi seperti yang dikemukakan oleh para ahli pikir jaman itu, seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Pada waktu itu hukum internasional merupakan perpaduan konsep antara agama, moral, dan hukum, belum merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

Islam telah memiliki prinsip-prinsip hukum perang bahkan telah dilaksanakan sebagai hukum positif di jaman Nabi, para Khalifah, dan di jaman pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya (misalnya di jaman Abbasiyyah).

Dalam hukum perang internasional, akibat kengerian korban perang setelah perang dunia pertama, khususnya setelah perang dunia kedua, maka isi dari ketentuan-ketentuan hukum perang lebih banyak tentang ketentuan mengenai bagaimana mengurangi penderitaan korban perang. Jadi prinsip perikemanusiaan lebih ditonjolkan, agar baik peserta perang (combatant) maupun penduduk sipil yang menjadi korban perang tidak mengalami

penderitaan yang tidak perlu (yang berlebihan). Bagaimana agar perang tidak menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, sejak tahun 1970-an istilah “perang” (war) diubah dengan istilah “humaniter”, jadi dari *law of war* menjadi *humanitarian law*, maksudnya agar secara psikologis meskipun terpaksa harus melakukan perang tapi harus dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip perikemanusiaan.

Prinsip-Prinsip Perikemanusiaan Dalam Perang Menurut Islam

Larangan pembunuhan

Di atas dikemukakan bahwa perang dalam Islam sangat menghargai dan memperhatikan prinsip perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Hak yang dasar dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan mendapat penghargaan atas hidupnya itu. Allah Swt. menegaskan dalam Al-Qur’an, Surat 5 (Al-Maidah), ayat 32 bagaimana hak hidup manusia harus dijamin dan dihargai, dan Islam melarang pembunuhan terhadap sesama manusia.

“.....barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Selanjutnya dalam Surat 6 (Al-An’am), ayat 151 ditegaskan kembali:

“.....dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan cara yang benar....”

Pembunuhan dalam Islam merupakan dosa yang sangat besar dan merupakan dosa yang hanya berada setingkat di bawah syirik, sebagaimana ditegaskan dalam Hadist Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

“Dosa-dosa yang terbesar adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah dan membunuh manusia”.⁸

Baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadist di atas, kata “nyawa” (nafs) digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apa pun yang dapat menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia tertentu saja, termasuk bangsa sendiri, sesama warganegara

⁸ Lihat Abul A’la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 1976, hlm. 22.

atau dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh umat manusia.⁹ Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai hukuman atas pembunuhan yang dilakukannya atas perbuatannya yang menyebabkan kerusakan di muka bumi hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang.

Pada tanggal 9 Desember 1945 Majelis Umum PBB menyetujui suatu konvensi yang melarang pembunuhan secara masal yang didasarkan atas sentimen kebangsaan, etnis, ras atau agama, yaitu *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* atau lebih dikenal dengan *the Genocide Convention*. Konvensi ini lahir setelah umat manusia menyaksikan kekejaman kaum Nasional-Sosialis (Nazi) Jerman melakukan pembunuhan masal terhadap orang-orang keturunan Yahudi menjelang Perang Dunia II yang lalu. Dalam waktu yang sangat singkat, sejumlah lebih kurang delapan juta orang Yahudi terbunuh.¹⁰ Untuk mencegah terulangnya kembali kejadian serupa dalam berbagai bentuk dan manifestasinya maka dibuatlah Konvensi Genocide tersebut.

Jadi apa yang diatur dalam konvensi ini, Islam telah mencanangkan dan meletakkan dasar-dasarnya lebih dari tiga belas abad sebelumnya.

Perlindungan penduduk sipil dalam perang

Para sajana hukum internasional mengakui bahwa sumbangan syari'at Islam, khususnya terhadap hukum perang/humaniter, sangat besar terutama dalam meletakkan asas-asas perikemanusiaan dalam hukum perang/humaniter. Seorang gurubesar hukum internasional pada Akademi Ilmu Negara di Den Haag, Belanda, dan pernah menjadi menteri pada tahun 1936 menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap peletak dasar-dasar hukum internasional yaitu Vittoria dan Suarez banyak mengambil over dasar-dasar hukum internasional dalam syari'at Islam. Kemudian Grotius (Hugo de Groot) seperti dikemukakan di atas dianggap sebagai "bapak" hukum internasional modern banyak mengutip pendapat Vittoria dan Suarez yang telah banya dipengaruhi oleh syari'at Islam tersebut. Michel de Tubb banyak sekali menggaris bawahi prinsip-prinsip syari'at Islam terutama yang bertalian dengan hukum perang. Dalam hal ini ia menukulkan amanat Abu bakar kepada komandan tentara pertama yang dikirim ke Suriah setelah

⁹ *Id.*, hlm. 23.

¹⁰ Lihat Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I (Peace), 8th ed., 1954, hlm. 749 – 750.

Rasulullah wafat, demikian juga perintah-perintah Khalifah Al-Hakim bin Abdur-Rahman tahun 963 di Cordoba.¹¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan juga a.l., oleh pengarang Perancis Sedilot dalam bukunya *Sejarah Arab*,¹² Jean Pictet dalam tulisannya “The Geneva Convention and the Laws of War”,¹³ M.K.Ereksoussi dalam tulisannya “The Koran and The Humanitarian Convention”¹⁴ dan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*.¹⁵ Dalam menjelaskan bagaimana syari’at Islam sangat menekankan prinsip perikemanusiaan dalam hukum perangnya, J. Pictet menyatakan: ”Dalam perang-perang Salib misalnya orang Islam lebih berperikemanusiaan daripada lawan mereka.¹⁶

Syari’at Islam sejak lebih tiga belas abad yang lalu telah mengadakan perbedaan antara orang-orang yang turut berperang dengan penduduk sipil yang tidak turut berperang. Dalam hukum internasional (perang) kedua kelompok tersebut disebut “combatant” dan “non-combatant”. Termasuk dalam golongan penduduk sipil yaitu orang yang tidak turut berperang (non kombatan) yang harus dilindungi adalah wanita, anak-anak, dan orang-orang yang sudah tua atau sakit. Tentang perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur dalam Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949.

Tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dari pihak musuh telah ditegaskan baik oleh Rasulullah maupun oleh para Khalifah. Rasulullah selalu memperingatkan kepada para sahabatnya yang akan pergi ke medan perang:

*“Berangkatlah dengan nama Allah, dan dengan berkah Rasul-Nya; jangan sekali-kali kamu membunuh orang-orang tua, anak-anak dan wanita.”*¹⁷

“Jangan kamu bunuh anak-anak dan para pekerja (‘asif)”.¹⁸

¹¹Lihat Kumpulan Kuliah Michel de Tubb tahun 1926, jilid I, dikutip dari Ali Ali Mansur, *Syari’at Islam dan Hukum Internasional Umum*, alih bahasa oleh Muhammad Zein Hassan, Lc.Lt., 1973, hlm. 42.

¹²*Ibid.*

¹³*Revue Internationale de la Croix Rouge*, 1962, hlm. 295; dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, 1968, hlm. 7 dan 9.

¹⁴*International Review of the Red Cross*, 1962, hlm. 273 – 279; *ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Hadist Riwayat Abu Daud.

Selanjutnya Khalifah Abu Bakar memberi amanat kepada Panglima Usamah bin Zaid: “Jangan kamu berkhianat, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan menyalahi janji, jangan mencincang-cincang mayat musuh, jangan membunuh anak kecil, tidak pula orang tua, dan tidak wanita, jangan kamu tebang pohon-pohon korma, jangan membakar dan memotong kayu-kayu yang berbuah, jangan kamu sembelih kambing, sapi dan unta kecuali untuk dimakan”. Demikian juga amanat beliau kepada Panglima Yazid bin Abu Sufyan.¹⁹

Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah-Khalifah berikutnya selalu berpegang pada prinsip-prinsip di atas apabila mereka terpaksa menghadapi peperangan. Selanjutnya para ahli syari’at Islam lebih memerinci lagi prinsip-prinsip tersebut seperti dilakukan oleh Al Auza’i dan Imam Malik. Mereka menyatakan bahwa sekali-kali tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak musuh, jika musuh menjadikan mereka sebagai perisai, yaitu sekalipun musuh meletakan wanita dan anak-anak itu di depan mereka untuk menjadi penangkis dan perisai. Berdasarkan amanat Abu Bakar di atas, Al Auza’i berpendapat bahwa kaum muslimin tidak boleh berbuat sesuatu yang akan menyebabkan kehancuran di negara musuh (darul harb), karena hal itu adalah kerusakan (fasad).²⁰

Perlakuan terhadap tentara musuh yang luka dan mati

Selain perlindungan terhadap penduduk sipil, Islam juga sangat memperhatikan hak-hak tentara musuh (kombatan) yang luka atau mati di medan pertempuran. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan:

*“Janganlah menyerang musuh yang sudah terluka”.*²¹

*“Hukuman dengan api tidak berhak dilakukan siapa pun selain oleh Yang Maha Penguasa Api”.*²²

*“Jangan memotong-motong mayat musuh”.*²³

¹⁸ Surat Nabi kepada Panglima Khalid bin Walid; lihat Ali Ali Mansur, *op. cit.*, hlm. 67.

¹⁹ *Id.*, hlm. 58.

²⁰ *Id.*, hlm. 60.

²¹ Lihat Abul A’la Maududi, *op. cit.*, Hlm. 74.

²² Hadist Riwayat Abu Dawud.

²³ Abu A’la Maududi, *loc. cit.*

Hadist-hadist di atas menegaskan bahwa syari'at Islam tidak membenarkan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau tidak berperikemanusiaan, sekalipun terhadap musuh.

Hukum internasional (perang) modern pun mengatur hal serupa yang tercantum dalam Konvensi Jenewa ke I tahun 1949 yang merupakan perbaikan dari Konvensi Jenewa 1929.²⁴

Tawanan perang

Mengenai perlakuan terhadap tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa ke III tahun 1949, syari'at Islam telah pula meletakkan dasar-dasarnya. Konvensi Jenewa ke III ini merupakan pengganti Konvensi Jenewa 1929 yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan, terutama pengalaman dalam Perang Dunia II. Kekejaman dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh Jerman dan Jepang terhadap para tawanan perangnya, telah menyadarkan para pihak betapa banyaknya kekurangan dalam konvensi yang lama. Dalam satu kamp saja (di Sachsenhausen) i.k. 60.000 orang tawanan perang Uni Sovyet meninggal selama musim dingin 1941 – 1942 akibat kelaparan, kurang perawatan, penganiayaan atau ditembak mati. Demikian juga dengan tawanan perang Sekutu oleh pihak tentara Jepang.²⁵

Pada jaman dahulu setiap tawanan perang dibunuh. Dalam Kitab Suci agama Yahudi, Talmud, diterangkan bahwa bukan saja tawanan perang yang dibunuh, tapi juga wanita, anak-anak dan binatang-binatang yang terdapat di wilayah musuh yang diduduki. Demikian di jaman Romawi dan Yunani, yang menjadikan tawanan perang (sebagai pengganti pembunuhan) sebagai budak-budak (slave) dengan maksud untuk dimanfaatkan tenaganya.²⁶

Syari'at Islam melarang tawanan perang dibunuh atau diperlakukan secara tidak berperikemanusiaan. Rasulullah menyatakan:

*“Tawanan perang sama sekali tidak boleh dibunuh”.*²⁷

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa tindakan terhadap tawanan perang hanya dua macam, yaitu membebaskan tawanan tersebut dengan baik

²⁴ Konvensi Jenewa 1949 ini berasal dari Konvensi Jenewa 1864 yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu tahun 1907 dan 1929.

²⁵ Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hlm. 52 note 1.

²⁶ Lihat Ali Ali Mansur, *op. cit.*, hlm. 76.

²⁷ Lihat Abul A'la Maududi, *op. cit.*, hlm. 75.

(manna) atau dengan tebusan (fida'). Dalam Surat 47 (Muhammad), ayat 4, dinyatakan:

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu boleh kamu membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti”.

Mengenai masalah tebusan ini Imam Syafi'i berpendapat boleh dengan harta atau dengan tawanan lagi. Inilah yang disebut dalam hukum internasional (perang) sekarang sebagai “pertukaran tawanan perang”.²⁸

Mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, Al-Qur'an sangat menganjurkan agar tawanan perang tersebut diperlakukan sebaik-baiknya. Al-Quran dalam Surat 76 (Al-Insan), ayat 8 menggambarkan orang-orang muslim yang baik (al-abrar) sebagai berikut:

“Dan mereka memberikan makanan yang disenaginya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan”.

Dan Rasulullah menyatakan:

*“Berlaku baiklah kepada para tawanan”.*²⁹

Dalam tarikh Islam diriwayatkan bahwa pada perang Badar kaum muslimin lebih mengutamakan makanan bagi para tawanan mereka daripada untuk mereka sendiri. Salah seorang dari tawanan tersebut berceritera: “Kaum muslimin mengutamakan kami dalam makanan dari diri mereka sendiri. Mereka memberi kami lauk-pauk sedang mereka hanya memakan tamar saja”.

Perang yang Sah/Adil dan yang Tidak Sah

Dalam hukum internasional (perang) kita kenal adanya perbedaan antara perang yang sah atau adil (bellum justum) dengan perang yang tidak sah, yaitu dalam Konvensi Den Haag 1889 yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Den Haag 1907. Sebelumnya Saint Thomas di abad ke 13 telah mengemukakan ide pembedaan antara perang yang adil dan yang tidak adil. Kemudian diikuti oleh pendeta-pendeta Vittoria di abad ke 14 dan Suarez di abad ke 15.

²⁸ Lihat Ali Ali Mansur, *op. cit.*, hlm. 78 – 79.

²⁹ *Id.*, hlm. 82.

Sejak abad ke 7 syari'at Islam telah membedakannya, yaitu antara perang yang sah dan adil (masyru'ah wa 'adilah) dan perang yang tidak sah (ghiaru masyru'ah). Perang yang sah menurut syari'at Islam adalah perang dalam rangka pembelaan diri (self defence). Meskipun sudah selama 13 tahun kaum muslimin mendapat serangan dan tekanan dari kaum Quraisy dan para pengikut Nabi mendesak untuk membalasnya, Nabi tetap berseru agar bersabar karena beliau belum diizinkan oleh Tuhan untuk berperang. Baru setelah Nabi beserta para pengikutnya hijrah ke Madinah dan kaum musyrikin sudah memobilisasi hendak menyerangnya, Allah Swt, mengizinkan kaum muslimin berperang guna menangkis agresi dari luar. Walaupun demikian Tuhan hanya mengizinkan berperang dengan orang-orang yang menyerang mereka saja. Ayat-ayat pertama yang turun dari Allah tentang perang adalah:

Surat 22 (Al-Hajj), ayat 39 – 40:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah”.

Surat 2 (Al-Baqarah), ayat 190 dan 194:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

“....Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, yang seimbang dengan serangannya terhadapmu....”.

Sedang perang yang tidak sah menurut syari'at Islam adalah peperangan yang bermaksud merampas atau menduduki atau berbuat kerusakan.³⁰

Seperti disebutkan di atas Konvensi Den Haag 1907 juga membedakan antara perang yang adil atau sah dengan yang tidak sah. Dalam Konvensi Den Haag 1907 ke III disebutkan bahwa perang yang sah adalah perang:

³⁰ *Id.*, hlm. 51.

1. Untuk mempertahankan diri terhadap serangan yang benar-benar telah terjadi, dan
2. Untuk melindungi hak negara yang sah yang dilanggar oleh suatu negara lainnya, tanpa sebab yang dapat diterima.

Sedang perang yang tidak sah adalah suatu peperangan yang dimaksudkan untuk perluasan wilayah, perluasan penagruh, dan keinginan untuk menguasaidan menduduki negara lain.

Penutup

Demikianlah secara singkat telah diuraikan beberapa prinsip hukum internasional dalam Islam. Dengan uraian ini terungkap betapa syari'at Islam telah memberikan landasan berupa asas-asas dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan umat manusia dalam masyarakat antar bangsa atau antar negara, baik dalam masa damai maupun diwaktu perang. Karena keterbatasan waktu, kesempatan, dan kemampuan uraian ini belum mengungkapkan semua prinsip syari'at Islam tentang hukum internasional. Perkembangan yang pesat dari hukum internasional, akan dapat diimbangi dengan dikembangkannya lembaga "ijtihad bi'r-ra'yi" (qiyas, istihsan, istishab) terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ada *nash*-nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau *nash*-nya bersifat *zhanni*. Diharapkan syari'at Islam menjadi hukum positif bagi hubungan-hubungan internasional antar masyarakat muslim di dunia. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Charter of the United Nations and Statute of International Court of Justice.

Brownlie, Ian. 1991. *Principles of Public International Law*, Clarendon Press – Oxford,.

Ismail, Muhammad Syah dkk. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta. Bumi Aksara – Depag.

- Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Sumber-Sumber Hukum Islam Yang Tidak Ada Nash-nya*, Daru'l-Qalam, Kuwait, 1972, terjemahan Bahrum Abubakar dan Anwar Rasyid. Bandung. Risalah.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1968. *Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung. Binacipta.
- Mansur, Ali Ali. 1973. *Syari'at Islam Dan Hukum Internasional Umum*, alih bahasa oleh Muhammad Zein Hassan, Jakarta. Bulan Bintang.
- Maududi, Abul A'la. 1985. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terjemahan Achmad Nashir Budiman, Bandung. Pustaka.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional - Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Oppenheim L. and H. Lauterpacht. 1960. *International Law – A Treaties*, Vol. I - Peace and Vol. II – War, Longmans,.
- Praja, Juhaya S.. 1983. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung. Penerbit PIARA, ,.
- Starke, J. G.. 1977. *Introduction to International Law*. London. Butterworths.
- Wiradipradja, E. Saefullah. 1988. “Prinsip-Prinsip Syari'at Islam Tentang Hukum Internasional”, *Orasi Ilmiah*, Milad Unisba..
- W, Soewarto. (terjemahan). 1979. *Doktrin Islam dan Hak Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta. Gunung Jati.